PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 11 Januari 2014 Halaman: 13

Kimpraswil Kota Potong Kabel Optik

YOGYA, TRIBUN - Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta akhirnya memotong paksa kabel optik yang berada di saluran air limbah (SAL) domestik di dekat Jalan Mangkuyudan, Kecamatan Mantrijeron. Kabel tersebut dipotong paksa karena melanggar Perda nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah domestik.

Pemotongan paksa yang dilakukan oleh petugas pada Jumat (10/1) pagi tersebut dilakukan pihak Kimpraswil tanpa berkoordinasi dengan *provider* pemilik kabel optik tersebut. Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa *provider-provider* harus mengecek kabel-kabel optik milik mereka yang berada di saluran air atau di saluran air limbah. Apabila masih ada kabel optik yang melanggar maka akan dilakukan pemotongan paksa.

Kabel optik yang dipotong oleh Kimpraswil mencapai panjang sekitar 40 meter. Kabel optik yang terbungkus selang berwarna oranye dan diduga milik PT Telkom tersebut dipasang dengan menjebol dinding *manhole* saluran air limbah. Oleh karena itu, Kimpraswil tidak segan untuk melakukan pemotongan paksa.

"Jelas hal tersebut melanggar Perda nomor 6 tahun 2009. Seumpama pemasangan kabel tersebut berizin, tetapi kalau pemasa-

■ Bersambung ke Hal 14

Kimpraswil Kota

Sambungan Hal 13

ngan melalui saluran air limbah, hal tersebut jelas melanggar perda dan kami tindak," ujar Endro Sutopo, selaku Kasi Air Limbah Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta yang memimpin eksekusi kabel tersebut.

Selain melanggar perda, pihaknya juga mengkhawatirkan apabila ada kebocoran di saluran air limbah tersebut. Karena dinding saluran air limbah dijebol paksa untuk memasang kabel optik. Sehingga dikhawatirkan bisa mencemari air tanah yang ada di daerah tersebut.

"Takutnya apabila *provider* tersebut melubangi pipa tak benar akan menimbulkan pencemaran, karena limbah di saluran tersebut akan bocor," kata Endro.

Untuk mengatasi kebocoran tersebut, Endro mengaku akan melakukan penambalan sementara dan akan menganggarkan dana untuk mengganti *manhole* tersebut. Sedangkan untuk keberadaan kabel lain yang masih melanggar, Endro memperkirakan masih ada kabel-kabel optik bandel yang dipasang melalui saluran air limbah. Mengingat saluran air limbah letaknya berdekatan dengan jalan raya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Toto Suroto akan meminta adanya revisi peraturan wali kota (Perwal) tentang galian. Toto berharap agar Perwal tersebut diperketat, seperti untuk masalah teknisnya agar tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari.

"Kita minta Perwal tentang galian untuk direvisi agar lebih diperketat, permintaan ini dilakukan berdasarkan dari pengalaman yang ada, khususnya untuk masalah teknis," tandas Toto. **(dnh)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005